



P U T U S A N

Nomor 79/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **LE VAN KHOI** ; -----
Tempat Lahir : **Quang Ngai - Vietnam** ; -----
Umur/tanggal lahir : **41 Tahun/ 28 Oktober 1975** ; -----
Jenis Kelamin : **Laki-laki** ; -----
Kebangsaan : **Vietnam** ; -----
Tempat tinggal : **A53 Ap Phuoc Thang-Xa Phuoc Tinh Huyen -----
Long Dien - Tinh Ba Ria - Vung Tau - Vietnam ; -**
Agama : **Budha** ; -----
Pekerjaan : **Nahkoda KM. BV 92589 TS** ; -----
Pendidikan : **4 Tahun (Setingkat SD)** ; -----

Terdakwa tidak dikenakan penahanan ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh **Penasehat Hukum** meskipun haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim ; -----

Terdakwa didampingi oleh Juru Bahasa yang bernama ANWAR yang telah disumpah berdasarkan agama Islam yang pada pokoknya akan menterjemahkan dari Bahasa Vietnam ke dalam Bahasa Indonesia dan sebaliknya dari Bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Vietnam ; -----

PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; ----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai, Nomor 79/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran, tanggal 15 November 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor 79/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran, tanggal 15 November 2017, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **LE VAN KHOI**, Nomor B-898/N.10.13/Euh.2/11/2017, tanggal 14 November 2017 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-99/RNI/10/1017, pada tanggal 16 Juli 2018 yang tanpa dihadiri Terdakwa dikerenakan Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Natuna No. B-827/N.10.13./Euh.2/07/2018 perihal kronologis tidak hadirnya Terdakwa Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai An. Terdakwa **LE VAN KHOI**, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut : -

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa **LE VAN KHOI** selaku Nahkoda BV 92589 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana Dakwaan Kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan** ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit KM. BV 92589 TS ; -----Dirampas untuk negara ; -----
 - 1 (satu) Unit Alat Tangkap Pair Trawl ; -----
 - 1 (satu) Bendel Dokumen Kapal ; -----
 - 1 (satu) Unit Radio Super Star SS 2400 ; -----
 - 1 (satu) Unit Radio SSB IC-707 ; -----
 - 1 (satu) Unit Kompas Express ; -----
 - 1 (satu) Unit GPS Onwa KP-626 ; -----

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ikan campur seberat ± 1 kg, sisa dari penyisihan pemusnahan barang bukti ikan campur seberat ± 1.000 kg berdasarkan Penetapan Persetujuan Atas Pemusnahan Barang Bukti oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai Nomor : 106/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran tanggal 25 September 2017 ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 1 (satu) Buah Bendera Merah Putih ; -----
Terlampir dalam berkas perkara ; -----
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-99/RNI/10/2017 tertanggal 19 Oktober 2017 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU : -----
----- Bahwa Terdakwa, **LE VAN KHOI** Nakhoda kapal BV 92589 TS bersama-sama dengan saksi **MINH** Nakhoda kapal BV 92588 TS yang merupakan kapal asing penangkap ikan yang mengibarkan bendera Vietnam pada hari jumat tanggal 8 september 2017 sekira Pukul 07.03 WIB atau setidaknya dalam bulan September 2017 bertempat di perairan Natuna/ZEEI Laut China Selatan pada posisi **06°15'387" LU - 106° 12,972" BT** yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **LE VAN KHOI** selaku kapal utama bersama dengan **MINH** selaku nakhoda kapal pendukung melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) dengan cara kedua kapal saling merapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring trawl, kemudian kapal bergerak bersama dengan kecepatan relatif sama, pada saat dioperasikan bersama kapal pasangan jaring trawl membentuk



kantong dan dilengkapi dengan pemberat besi sehingga mengaduk dasar perairan dan semua biota yang dilewati. -----

- Bahwa hasil tangkapan ikan campuran sebanyak \pm 1.000 kg yang berada dikapal terdakwa yang telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan Ranai. -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh saksi Kadek Partha Wijaya Dan Saksi M Gufran diatas kapal terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta ditemukan alat penangkap ikan Pair Trawl. -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal BV 92589 TS dibawa/diADHOC ke Penyidik PSDKP Natuna. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. -----

===== **A T A U** =====

KEDUA : -----

----- Bahwa Terdakwa, **LE VAN KHOI** Nahkoda kapal BV 92589 TS bersama sama dengan saksi **MINH** Nakhoda kapal BV 92588 TS yang merupakan kapal asing penangkap ikan yang mengibarkan bendera Vietnam pada hari jumat tanggal 8 september 2017 sekira Pukul 07.03 WIB atau setidaknya dalam bulan September 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi **06°15'387" LU - 106° 12,972" BT** yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ***"yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **LE VAN KHOI** selaku kapal utama bersama dengan **MINH** selaku nakhoda kapal pendukung melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal



(pair trawls) dengan cara kedua kapal saling merapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring trawl, kemudian kapal bergerak bersama dengan kecepatan relatif sama, pada saat dioperasikan bersama kapal pasangan jaring trawl membentuk kantong dan dilengkapi dengan pemberat besi sehingga mengaduk dasar perairan dan semua biota yang dilewati. -----

- Bahwa penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan pemberat besi, sehingga mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewati tanpa proses selektif. -----
- Bahwa hasil tangkapan ikan campuran sebanyak \pm 1.000 kg yang berada di kapal terdakwa yang telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan Ranai. -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh saksi Kadek Partha Wijaya Dan Saksi M Gufran diatas kapal terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta ditemukan alat penangkap ikan Pair Trawl. -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal BV 92589 TS dibawa/diADHOC ke Penyidik PSDKP Natuna. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasanya menyatakan telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi KADEK PARTHA WIJAYA**, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik telah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ----
 - Bahwa saksi bekerja dan aktif sebagai Bintara Polri di Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dengan jabatan TANAT KP. Antasena-7006 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pelaksanaan KP. Antasena-7006 melaksanakan operasi berdasarkan Surat Perintah Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri Nomor : Sprin/141/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan kapal yang ditangkap bernama kapal BV 92589 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu ; -
- Bahwa saksi menjelaskan kronologi penangkapan BV 92589 TS yaitu pada hari Jumat tanggal 8 September Tahun 2017, KP. Antasena-7006 sedang melaksanakan patroli diperbatasan, sekira Pukul 06.00 WIB dikoordinat 06° 12.723' LU - 106° 07.015' BT KP. Antasena-7006 mendeteksi sebuah titik pada radar yang diduga kapal ikan asing yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Perairan Laut Natuna Utara / ZEEI, kemudian KP. Antasena-7006 melakukan pengejaran dan penghentian di posisi 06° 15.387' LU - 106° 12.972' BT terhadap kapal ikan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui kapal bernama BV 92589 TS dinahkodai oleh LE VAN KHOI ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat ditangkap kapal BV 92589 TS tidak mengibarkan bendera apapun, namun ditemukan bendera Indonesia di dalam kapal ; -----
- Bahwa saksi menerangkan posisi Nakhoda BV 92589 TS pada saat di tangkap KP. Antasena-7006 sedang tidur di ruang anjungan kapal setelah selesai melakukan penangkapan ikan, ini terlihat saat saksi periksa jaring dalam keadaan basah ; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan BV 92589 TS yaitu Nakhoda bernama LE VAN KHOI, anak buah kapal (ABK) dan Nakhoda berjumlah 9 (sembilan) orang, semua warga Negara Vietnam tanpa dilengkapi dengan paspor dan seamanbook, dan tidak ditemukan Dokumen/Perijinan Perikanan dari Pemerintah Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ataupun Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sehingga menyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) karena tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, alat tangkap ditemukan di kapal BV 92589 TS adalah jenis Pair Trawl yang berjumlah 1 (satu) unit di haluan ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pelanggaran yang dilakukan LE VAN KHOI selaku nahkoda BV 92589 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa dilengkapi dokumen

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia serta menggunakan alat tangkap Pair Trawl yang dilarang sehingga merusak kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya ; -----

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan kapal BV 92589 TS tertangkap tangan sedang menaikkan jaring Pair Trawl keatas kapal yang dibantu oleh kapal pasangannya yaitu BV 92588 TS (penampakan melalui teropong). Saat dilakukan pemeriksaan, saksi mendapati jaring trawl yang berisi ikan (belum sempat dibongkar) di BV 92589 TS namun tidak ditemukan other board. Kapal juga dilengkapi bong/tiang, tali penarik dan terdapat winch. Jadi cara kerja Kapal BV 92589 TS yaitu satu jaring trawl ditarik oleh dua kapal, dengan cara kerja seperti ini dapat disimpulkan bahwa BV 92589 TS adalah kapal perikanan dengan menggunakan alat tangkap Pair Trawl ; -----
- Bahwa saksi menerangkan diatas kapal BV 92589 TS saksi menjumpai 1 (satu) unit jaring pair trawl yang ada di haluan dan saksi juga menerangkan diatas kapal BV 92589 TS di temukan ikan hasil tangkapan ikan campur \pm 1.000 kg (lebih kurang seribu kilogram) ; -----

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasanya menjelaskan bahwasanya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. **Saksi M. GUFRAN**, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa bekerja dan aktif sebagai Bintara Polri di Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dengan jabatan sekarang BANAT KP. Antasena-7006;
- Bahwa dasar pelaksanaan KP. Antasena-7006 melaksanakan operasi berdasarkan Surat perintah Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri Nomor : Sprin/1141/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan kapal yang saksi tangkap bernama BV 92589 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu ;-
- Bahwa saksi menerangkan kronologi tertangkapnya kapal BV 92589 TS yaitu pada hari Jumat tanggal 8 September 2017, KP. Atasena-7006 sedang melaksanakan patroli diperbatasan, sekira Pukul 06.00 WIB dikoordinat 06° 12.723' LU - 106° 07.015' BT KP. Antasena-7006 mendeteksi sebuah titik pada radar yang diduga kapal ikan asing yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Perairan Laut Natuna Utara/ZEEI, kemudian KP. Antasena-7006 melakukan pengejaran dan penghentian di posisi 06° 15.387' LU - 106° 12.972' BT terhadap kapal ikan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui kapal bernama BV 92589 TS dinahkodai oleh LE VAN KHOI;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat ditangkap kapal BV 92589 TS tidak mengibarkan bendera apapun, namun ditemukan bendera Indonesia di dalam kapal ; -----
- Bahwa saksi menerangkan posisi Nakhoda BV 92589 TS pada saat ditangkap KP. Antasena-7006 sedang tidur di ruang anjungan kapal setelah selesai melakukan penangkapan ikan, ini terlihat saat saksi periksa jaring dalam keadaan basah ; -----
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan BV 92589 TS yaitu Nakhoda bernama LE VAN KHOI, anak buah kapal (ABK) dan Nakhoda berjumlah 9 (sembilan) orang, semua warga Negara Vietnam tanpa dilengkapi dengan paspor dan *seamanbook*, tidak ditemukan Dokumen/Perijinan Perikanan dari Pemerintah Indonesia baik Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sehingga menyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) karena tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, alat tangkap saksi temukan di kapal BV 92589 TS adalah jenis Pair Trawl yang berjumlah 1 (satu) unit di haluan ; ----
- Bahwa saksi menerangkan pelanggaran yang dilakukan LE VAN KHOI selaku nahkoda BV 92589 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan kapal BV 92589 TS tertangkap tangan sedang menaikkan jaring Pair Trawl keatas kapal dibantu oleh kapal pasangannya yaitu BV 92303 TS (penampakan melalui teropong). Saat dilakukan pemeriksaan, saksi mendapati jaring trawl yang berisi ikan (belum sempat dibongkar) di BV 92589 TS namun tidak ditemukan other board. Kapal juga dilengkapi bong/tiang, tali penarik dan terdapat winch. Jadi cara kerja Kapal BV 92589 TS yaitu satu jaring trawl ditarik oleh dua kapal, dengan cara kerja seperti ini dapat disimpulkan bahwa BV 92589 TS adalah kapal perikanan dengan menggunakan alat tangkap Pair Trawl;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan di atas kapal BV 92589 saksi menjumpai 1 (satu) unit jaring Pair trawl yang ada di haluan dan di atas kapal BV 92589 TS di temukan ikan hasil tangkapan \pm 1000 kg (lebih kurang seribu kilogram) ; -----

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasanya menjelaskan bahwasanya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. **Saksi BANH THANH TY**, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum karena sudah dideportasi ke negara asalnya keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa LE VAN KHOI, hanya rekan kerja yang mana Terdakwa adalah nahkoda kapal BV 92589 TS tempat saksi bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi sebagai ABK adalah menarik jaring, membantu memilah ikan dan pekerjaan lain yang diperintahkan oleh nahkoda, sedangkan Terdakwa selaku nahkoda kapal BV 92589 TS adalah mengemudikan kapal, menentukan lokasi penangkapan ikan, waktu menangkap ikan, dan mengatur awak kapal ; -----
- Bahwa saksi membenarkan kapal yang disandarkan di Dermaga Satwas SDKP Natuna adalah Kapal BV 92589 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa yang ditangkap kapal Polisi Indonesia ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kapal BV 92589 TS ditangkap, mereka sedang melakukan pengangkatan jaring sedangkan kapal bantu yaitu BV 92588 TS yang dinakhodai MINH berhasil melarikan diri ; -----
- Bahwa saksi menerangkan awak kapal berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk tekong semua berkewarganegaraan Vietnam dan semua awak kapal tidak punya paspor maupun *seaman book* ; -----
- Bahwa saksi menerangkan kapal BV 92589 TS merupakan kapal penangkap ikan terbuat dari kayu, GT saksi tidak tahu, merek mesin saksi juga tidak tahu, dan berkebangsaan Vietnam ; -----
- Bahwa saksi membenarkan kapal BV 92589 TS tidak dapat bekerja sendiri menangkap ikan menggunakan jaring *pair trawl* tetapi harus menarik jaring *pair trawl* secara bersama dengan pasangannya BV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92588 TS kalau tidak ada salah satu kapal maka jaring *trawl* tidak bisa dioperasikan ; -----

- Bahwa saksi menjelaskan kapal BV 92589 TS tertangkap saksi tidak tahu pasti tanggal berapa, sekira 20 (dua puluh) hari mulai berangkat dari Vietnam hingga tertangkap. Saksi hanya tahu pagi hari sekira Pukul 06.00-07.00 oleh Kapal Patroli Indonesia bernomor lambung 7006 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan saat tertangkap, BV 92589 TS sedang melakukan operasi penangkapan ikan dan baru selesai menaikan jaring *pair trawl* ke atas kapal, kemudian Kapal Polisi Indonesia menangkap mereka ; -----
- Bahwa saksi menerangkan saat dikejar petugas/kapal patroli, Terdakwa sedang beristirahat di ruang kemudi kapal dikarena kapal baru selesai menaikan jaring ; -----
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat dokumen apapun sejak kapal BV 92589 TS berangkat hingga tertangkap oleh kapal patroli ; -----
- Bahwa saksi hanya mengetahui kapal BV 92589 TS menurunkan jaring lalu melempar tali ke kapal BV 92588 TS setelah itu jaring ditarik oleh dua kapal selama 5-6 jam, setelah itu jaring di angkat dan ikan dibongkar di kapal BV 92589 TS ; -----
- Bahwa saksi menerangkan kapal berangkat dari Pelabuhan Vung Tau-Vietnam sekitar 20 (dua puluh) hari sampai tertangkap, kapal tidak menggunakan bendera apapun ketika tertangkap, namun ada bendera Indonesia disimpan di kapal BV 92589 TS yang diperoleh karena ikut terjaring saat menangkap ikan ; -----
- Bahwa saksi mengatakan posisi pasti kapal BV 92589 TS tertangkap saksi tidak tahu. Yang tahu hanya nakhoda, dan mereka baru tahu setelah dijelaskan oleh Kapal Polisi Indonesia bahwa Posisi mereka tertangkap berada di Perairan Indonesia, pada posisi 06° 15.387' LU - 106° 12.972' BT ; -----
- Bahwa saksi mengatakan ketika kapal BV 92589 TS ditangkap, hanya ada satu alat tangkap *pair trawl* berada di haluan kapal BV 92589 TS karena kapal baru selesai menaikan jaring. Sudah ada ikan hasil tangkapan sekitar ± 1.000 kg (lebih kurang seribu kilogram) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan yang bertanggung jawab di atas kapal BV 92589 TS adalah Nahkoda Kapal yang mengatur semua kerja di kapal yaitu Terdakwa LE VAN KHOI ; -----
- Bahwa saksi mengatakan di atas kapal BV 92589 TS terdapat 1 (satu) unit *trawl* sejak berangkat dari pelabuhan Vung Tau Vietnam dan berfungsi dengan baik ; -----
- Bahwa saksi mengatakan ikan hasil tangkapan akan dibawa langsung ke pelabuhan Vung Tau Vietnam ; -----
- Bahwa saksi mengatakan saksi tidak tahu nama pemilik kapal dan berapa jumlah kapal yang dimiliki ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada tali ris bawah diberi pemberat berupa rantai besi ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan peran Terdakwa LE VAN KHOI sebagai Nahkoda BV 92589 TS mengkoordinasikan penangkapan mulai penurunan jaring hingga pengangkatan, sementara MINH nahkoda kapal pasangan membantu menarik jaring dan menjaga kecepatan dan jarak kapal sampai jaring *trawl* bisa dioperasikan ; -----

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasanya menjelaskan bahwasanya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

4. **Saksi CAI TRUNG DU**, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum karena sudah diseportasi ke Negara asalnya keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa LE VAN KHOI, hanya rekan kerja saksi yang mana Terdakwa adalah nahkoda kapal BV 92589 TS dan saksi sebagai Anak Buah Kapal (ABK) ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi sebagai ABK adalah menarik jaring, membantu memilah ikan dan pekerjaan lain yang diperintahkan oleh nahkoda. sedangkan Terdakwa LE VAN KHOI selaku nahkoda kapal BV 92589 TS adalah mengemudikan kapal, menentukan lokasi penangkapan ikan, waktu menangkap ikan, dan mengatur awak kapal ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan kapal yang disandarkan di Dermaga Satwas SDKP Natuna adalah Kapal BV 92589 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa yang ditangkap kapal Polisi Indonesia ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kapal BV 92589 TS ditangkap, mereka sedang melakukan pengangkatan jaring sedangkan kapal bantu yaitu BV 92588 TS melarikan diri, saksi tidak tahu nama nahkoda BV 92588 TS ; -----
- Bahwa saksi menerangkan awak kapal berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk tekong semua berkewarganegaraan Vietnam dan semua awak kapal tidak punya paspor maupun *seaman book* ; -----
- Bahwa saksi menerangkan kapal BV 92589 TS merupakan kapal penangkap ikan terbuat dari kayu, GT tidak tahu, merek mesin tidak tahu, dan berkebangsaan Vietnam ; -----
- Bahwa saksi membenarkan kapal BV 92589 TS tidak dapat bekerja sendiri menangkap ikan menggunakan *pair trawl* tetapi harus menarik jaring *pair trawl* secara bersama dengan pasangannya BV 92588 TS kalau tidak ada salah satu kapal maka jaring *trawl* tidak bisa dioperasikan ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan kapal BV 92589 TS tertangkap saksi tidak tahu pasti tanggal berapa, sekira 20 (dua puluh) hari mulai berangkat dari Vietnam hingga tertangkap. Saksi hanya tahu pagi hari sekira Pukul 06.00-07.00 oleh Kapal Patroli Indonesia bernomor lambung 7006 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan saat tertangkap, kapal BV 92589 TS sedang melakukan operasi penangkapan ikan dan baru selesai menaikan jaring *pair trawl* ke atas kapal, kemudian Kapal Polisi Indonesia menangkap mereka ; -----
- Bahwa saksi menerangkan saat dikejar petugas/kapal patroli, Terdakwa sedang beristirahat di ruang kemudi kapal dikarenakan kapal baru selesai menaikan jaring ; -----
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat dokumen apapun sejak BV 92589 TS berangkat hingga tertangkap oleh kapal patroli ; -----
- Bahwa saksi tahunya kapal BV 92589 TS menurunkan jaring lalu melempar tali ke BV 92588 TS setelah itu jaring ditarik oleh dua kapal selama 5-6 jam, setelah itu jaring di angkat dan ikan dibongkar di kapal BV 92589 TS ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kapal berangkat dari Pelabuhan Vung Tau-Vietnam sekitar 20 (dua puluh) hari sampai tertangkap, kapal tidak menggunakan bendera apapun ketika tertangkap, namun ada bendera Indonesia disimpan di kapal BV 92589 TS yang diperoleh karena ikut terjaring saat menangkap ikan ; -----
- Bahwa saksi mengatakan posisi pasti BV 92589 TS tertangkap saksi tidak tahu. Yang tahu hanya nahkoda, dan mereka baru tahu setelah dijelaskan oleh Kapal Polisi Indonesia bahwa posisi mereka tertangkap berada di Perairan Indonesia, pada posisi 06° 15.387'LU - 106° 12.972' BT ; -----
- Bahwa saksi mengatakan ketika kapal BV 92589 TS ditangkap, hanya ada satu alat tangkap *pair trawl* berada di haluan kapal BV 92589 TS karena kapal baru selesai menaikan jaring. Sudah ada ikan hasil tangkapan sekitar ± 1.000 kg (lebih kurang seribu kilogram) ; -----
- Bahwa saksi mengatakan yang bertanggung jawab di atas kapal BV 92589 TS adalah Nahkoda Kapal yang mengatur semua kerja di kapal yaitu Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengatakan di atas kapal BV 92589 TS terdapat 1 (satu) unit *trawl* sejak berangkat dari pelabuhan Vung Tau Vietnam dan berfungsi dengan baik ; -----
- Bahwa saksi mengatakan ikan hasil tangkapan akan dibawa langsung ke pelabuhan Vung Tau Vietnam ; -----
- Bahwa saksi mengatakan saksi tidak tahu nama pemilik kapal dan berapa jumlah kapal yang dimiliki ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada tali ris bawah di beri pemberat berupa rantai besi ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan peran Terdakwa sebagai Nahkoda BV 92589 TS mengkoordinasikan penangkapan mulai penurunan jaring hingga pengangkatan, sementara MINH nahkoda kapal pasangan membantu menarik jaring dan menjaga kecepatan dan jarak kapal sampai jaring trawl bisa dioperasikan ; -----

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasanya menjelaskan bahwasanya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut : -----

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ahli Bidang Perikanan : MUHAMMAD SOLIKHIN, S.St.Pi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa Ahli Perikanan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang Ahli kuasai ; -----
 - Bahwa Ahli menjelaskan Pengalaman kerja Ahli yaitu Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna mulai tahun 2013, sebelumnya Ahli pernah bekerja di laut kapal perikanan (KM Fukui Maru I) sebagai nahkoda selama 1 (satu) tahun dengan alat tangkap pukat udang. Karya Samudera 10 di Irian Jaya sebagai Nahkoda selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya sebagai pengajar di SMK Negeri 1 Bunguran Timur dari tahun 2006 sampai tahun 2012, setelah itu bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dari tahun 2013 sampai sekarang ; -----
 - Bahwa Ahli menjelaskan telah melakukan pemeriksaan kapal ikan BV 92589 TS yaitu pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan dan perlengkapan lainnya di Dermaga Pelabuhan Satwas SDKP Natuna ; -
 - Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan di kapal BV 92589 TS diketahui bahwa ada 1 (satu) unit alat tangkap *trawl* di atas kapal yang mana masih dalam kondisi baik atau berfungsi. Spesifikasi jaring *trawl* yaitu panjang kantong 5 (lima) meter dengan 2 (dua) lapis, masing-masing lapis dari yang terluar memiliki ukuran mata jaring 77,27 mm dan 38,89 mm banyak pelampung pada *Head Rope* sebanyak 25 (dua puluh lima) buah, besi pemberat sebanyak ± 100 kg (lebih kurang seratus kilogram), jarak antar pemberat 120 cm, panjang total jaring 60 meter, bahan jaring terbuat dari *polyethilen (PE)*. Melihat spesifikasi 1. Terdapat pemberat besi/bola besi, rantai dan tali pengejut pada *Ground Rope*, 2. Kantong 3 (tiga) lapis 3. Terdapat bong/tiang, maka kapal BV 92589 TS merupakan kapal penangkap ikan menggunakan alat tangkap *pair trawl* ; -----
 - Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (1) bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang Penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31



Tahun 2004 Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 86 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli ;

- Bahwa setelah Ahli memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas Ahli mendapatkan bahwasanya di Kapal BV 92589 TS tidak ditemukan dokumen apapun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; -----
- Bahwa Ahli menjelaskan Kapal BV 92589 TS merupakan kapal penangkap ikan jenis *pair trawl* yang berperan sebagai kapal utama dari operasi bersama-sama dengan kapal pasangannya yang tidak berhasil ditangkap. Jaring *trawl* di BV 92589 TS berjumlah 1 (satu) unit dan semuanya masih berfungsi. Kedua kapal dilengkapi dengan alat komunikasi radio untuk saling berkomunikasi dalam rangka persiapan operasi/selama operasi/pasca operasi penangkapan ikan. Prinsip kerjanya yaitu kapal BV 92589 TS merupakan kapal utama. Awal kerja *pair trawl* yaitu kedua kapal saling rapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring *trawl*. Setelah diikat kedua kapal merenggang sambil jaring diturunkan. Setelah posisi jarak kedua kapal sesuai dengan yang diinginkan nahkoda, kapal bergerak bersama dengan kecepatan kapal relatif sama sehingga kedua kapal sejajar. Pada saat dioperasikan secara bersama-sama dengan kapal pasangannya, jaring *trawl* membentuk kantong. Pada *Head Rope* dilengkapi pelampung dan pada *Ground Rope* dilengkapi pemberat besi atau rantai sehingga mengaduk sapuan dasar perairan. Semua biota yang dilewati masuk kedalam kantong termasuk ikan-ikan kecil, kerang-kerangan, terumbu karang lunak dan lumpurpun ikut didalamnya. Setelah kedua jaring ditarik selama waktu yang dibutuhkan dan dirasakan muatan ikan cukup,



maka tahap selanjutnya pengangkatan jaring. Awal mula pengangkatan kedua kapal saling berkomunikasi, tali penarik jaring *trawl* pada kedua kapal digulung sehingga kedua kapal semakin rapat dan jaring mulai terlihat. Jarak kedua kapal semakin dekat dan bagian kantong diangkat keatas kapal utama. Bagian kantong (*code end*) dibuka dan ikan dikeluarkan ; -----

- Bahwa Ahli bisa menjelaskan *pair trawl* yang ada di Kapal BV 92589 TS memiliki spesifikasi 1. Kantong Jaring *Trawl (Code End)* ; 2. Kantong berlapis ganda ; 3. Dilengkapi rantai pengejut atau bola besi di *Ground Rope* ; 4. Tidak memiliki *other board* sehingga ahli bisa menjelaskan kapal BV 92589 TS adalah kapal penangkap ikan *pair trawl* dan tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dimana dalam Pasal 25 ayat (4) disebutkan alat tangkap *pair trawl* dilarang beroperasi di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) ; -----
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 85 menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ; -----
- Bahwa Ahli menjelaskan pada saat jaring *trawl* ditarik menggunakan dua kapal dengan kecepatan 2-3 knot, jaring yang memiliki pemberat besi atau rantai pengejut pada bagian *Ground Rope*, bagian bawah jaring akan terbenam sampai dasar. Bola-bola besi atau rantai akan mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewatinya. Organisme atau biota yang dilewati akan masuk didalamnya tanpa proses selektif, seperti ikan-ikan kecil, karang lunak, lumpur atau sampah didasar ikut masuk kedalam kantong sehingga menyebabkan lingkungan dasar perairan rusak hal ini dikarenakan karang-karang



lunak pun ikut tersangkut dan hancur terkena bola besi pada *Ground Rope* jaring dan mengakibatkan kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ikan terganggu ; -----

- Bahwa Ahli menjelaskan posisi kapal BV 92589 TS pada saat tertangkap di koordinat 06° 15,387' LU - 106° 12,972' BT adalah termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna ; -----

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasanya memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan ; -----

2. **Ahli Bidang Pelayaran : SAID LUKMAN, S.E.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Ahli Bidang Pelayaran dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan pendapat/keterangan sesuai dengan keahlian yang dikuasai ; -----
- Bahwa Ahli menjelaskan sebelumnya Ahli bertugas di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, masa dinas Ahli sejak Februari tahun 1981. Selama Ahli bertugas di Dishubkominfo, pernah mengikuti pendidikan keterampilan di bidang Pelayaran yaitu Mualim Pelayaran Terbatas (MPT) dan pelatihan Kesyahbandaran, Kepelabuhanan. Tugas dan tanggung jawab Ahli saat itu di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut. sekarang Ahli bekerja di Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Natuna sebagai Kabid Pengelolaan Batas Wilayah Negara dimana salah satu fungsinya adalah Pembinaan dan pengawasan bidang pengelolaan Batas Wilayah Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga listrik, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan yang dimaksud dengan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan,



serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka (1) dan Angka (36) Undnag-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ; -----

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka (39) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ; -----
- Bahwa Ahli menjelaskan dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan, kapal penangkap ikan BV 92589 TS yang diperiksa dan ditangkap KP. ANTASENA-7006 pada tanggal 8 September 2017 tidak mengibarkan bendera apapun, tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia namun terdapat dokumen kapal yang dikeluarkan pemerintah Vietnam dan kapal tersebut secara konstruksi dan awak kapal berasal dari Vietnam, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan BV 92589 TS adalah termasuk kapal asing ; -----
- Bahwa Ahli menjelaskan mengerti batas wilayah laut Indonesia meliputi : 1. Batas Laut Teritorial ; 2. Batas Landas Kontinen ; 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) ; -----
- Bahwa Ahli menjelaskan batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bahwa ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang Perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia ; -----
- Bahwa Ahli menerangkan cara mengukur batas perairan Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) yaitu menarik garis tegak lurus dari pulau-pulau terluar pada saat surut terendah yang lebarnya 200 (dua ratus) mil laut kearah laut lepas dimana ZEEI diawali 12 (dua belas) mil sampai 200 (dua ratus) mil kearah laut luas ; -----
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Peta Laut Nomor 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa BV 92589 TS diperiksa pada



posisi 06° 15,387' LU - 106° 12,972' BT berada di Wilayah Perairan Indonesia/Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) di Laut Natuna Utara ; -----

- Bahwa Ahli menerangkan kapal BV 92589 TS tidak memasang bendera apapun dan secara konstruksi kapal tersebut berasal dari Vietnam dan kapal terbuat dari kayu ; -----
- Bahwa Ahli menerangkan pemasangan bendera kebangsaan pada kapal bukanlah patokan menentukan kapal asing atau bukan, menentukan kapal asing atau bukan dapat dilihat pada surat-surat kapal, bentuk kapal, dan awak kapal. Kapal Ikan BV 92589 TS tidak memasang bendera apapun dan memiliki dokumen kapal berasal dari negara Vietnam, konstruksi kapal berasal dari Vietnam dan semua awak kapal berkebangsaan Vietnam. Jadi dapat disimpulkan BV 92589 TS adalah kapal asing ; -----
- Bahwa Ahli menerangkan kapal BV 92589 TS berukuran 55 GT dengan cara mengukur yaitu diukur dari panjang kapal 17,85 meter, lebar kapal 5,90 meter, dalam kapal 3,04 meter dan ditambah bangunan di atas kapal dengan cara pengukuran kapal dalam negeri ; -
- Bahwa Ahli menerangkan kapal BV 92589 TS menggunakan merk mesin penggerak Cummins 6 Cylinder \pm 400 PK ; -----
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan bentuk kapal dan awak kapal menunjukkan bahwa BV 92589 TS berasal dari Negara Vietnam ; -----

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasanya memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa melalui Juru Bahasanya untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, atas kesempatan tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasanya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Juru Bahasanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap saat ini, Terdakwa pernah dihukum selama 6 (enam) bulan pada tahun 2008 di Tanjung Pinang dalam kasus penangkapan ikan di Perairan Laut Natuna, Indonesia ; -----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan sudah 20 (dua puluh) tahun, menjadi nahkoda sudah 10 (sepuluh) tahun dan bekerja di kapal BV 92589 TS sudah 2 (dua) tahun ; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan nama kapal Terdakwa yang ditangkap petugas Indonesia adalah BV 92589 TS dan jabatan Terdakwa sebagai nahkoda ; -----
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai nahkoda adalah membawa kapal, menentukan posisi penangkap ikan dan mengatur abk kapal saat akan menangkap ikan. Tanggung jawab saya adalah semua yang berhubungan dengan kapal selama berada di Laut ; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kapal yang Terdakwa nahkodai tertangkap tanggal 08 September 2017 sekira Pukul 07.03 WIB menurut petugas Indonesia lokasi Terdakwa tertangkap masuk wilayah Perairan Indonesia ; -
- Bahwa Terdakwa menjelaskan koordinat kapal Terdakwa saat tertangkap adalah sesuai posisi GPS di 06° 15.387' LU - 106° 12.972' BT menurut petugas merupakan perairan Indonesia ; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kapal Terdakwa BV 92589 TS ditangkap karena menangkap ikan di Perairan Indonesia tetapi tidak memiliki dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia serta menggunakan alat tangkap *pair trawl* yang dilarang di Indonesia ; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada yang menyuruh, semua atas inisiatif tersangka sendiri untuk menangkap ikan di Perairan Indonesia karena ikan di Perairan Vietnam sedikit sedangkan jumlah kapal banyak ; --
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pemilik Kapal bernama DO MINH DUONG beralamat di Vung Tau – Vietnam ; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang bertanggung jawab di kapal BV 92589 TS adalah Terdakwa selaku nahkoda, jumlah awak kapal 9 (sembilan) orang termasuk Terdakwa dan kapal BV 92589 TS berkebangsaan Vietnam ; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang menangkap kapal BV 92589 TS adalah Kapal Polisi Indonesia bernomor lambung 7006 ; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sewaktu ditangkap Kapal Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Vung Tau - Vietnam sudah 20 (dua puluh) hari berlayar hingga tertangkap. Saat ditangkap kapal tersangka BV 92589 TS

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru empat hari melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia bersama dengan kapal bantu BV 92588 TS yang berhasil melarikan diri saat di kejar oleh kapal Polisi Indonesia. Kapal BV 92589 TS tidak memasang bendera apapun, namun ada bendera Indonesia di dalam ruang kemudi yang Terdakwa dapatkan dari laut karena ikut terjaring saat menangkap ikan ; -----

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kapal Terdakwa turun jaring dengan menggunakan kapal BV 92589 TS di sekitar lokasi tertangkap yang termasuk Perairan Indonesia baru 4 (empat) hari, 16 (enam belas) kali turun jaring ; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menangkap ikan terakhir kali lupa yang pasti sekitar koordinat tertangkap, karena waktu ditangkap Terdakwa sedang menangkap ikan tarik jaring ; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kapal BV 92589 TS menangkap ikan menggunakan alat tangkap *pair trawl* bersama BV 92588 TS. Alat tangkap semuanya ada di kapal Terdakwa BV 92589 TS. Berangkat dari Vung Tau-Vietnam membawa 1 (satu) jaring sedang digunakan ketika ditangkap ; ----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan alat tangkap yang digunakan bersama-sama yang ada di BV 92589 TS terdiri dari bagian kantong, badan, mulut, sayap, dan tali penarik. Panjang kantong adalah lima meter dengan dua lapis, mata kantong 17,727 cm, mata jaring 2 berukuran 3,889 cm, panjang seluruh jaring 80 meter, dan panjang tali penarik lima ratus meter. Pada bibir bawah dilengkapi dengan pemberat berupa rantai besi seberat ± 100 kg, pada bibir atas dilengkapi bola pelampung berjumlah 25 (dua puluh lima) buah ; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mula-mula kapal BV 92589 TS mengontak MINH selaku nahkoda BV 92588 TS melalui radio agar bersiap-siap untuk mengoperasikan *pair trawl*, selanjutnya kapal Terdakwa nahkodai BV 92589 TS mulai menurunkan jaring, setelah itu Terdakwa memerintahkan ABK untuk melempar tali sayap ke kapal yang dinahkodai oleh MINH kapal BV 92588 TS untuk disambungkan dengan tali penarik yang ada di kapal tersebut, setelah itu ABK kapal BV 92588 TS mengikatkan tali yang dilempar dari kapal Terdakwa ke tali penarik yang ada di BV 92589 TS. Setelah semua jaring turun, selanjutnya dua kapal bergerak sejajar bersama dengan kecepatan kurang lebih 2 knot. Jarak antar kapal selama berjalan sejajar sekitar 60 meter. Setelah 5-6 jam kapal menarik jaring, kapal berbalik arah (memutar ke arah kanan) dan tetap bergerak sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tali penarik menggunakan *hauler*. Begitu sayap sudah terangkat, tali penarik jaring kapal BV 92588 TS dilepas dan dua sayap berada di kapal Terdakwa (BV 92589 TS) untuk melanjutkan mengangkat jaring dan Semua aktivitas yang terjadi di BV 92589 TS adalah atas kewenangan Terdakwa. Sedangkan semua aktivitas di BV 92588 TS adalah kewenangan MINH selaku nahkoda dan mereka saling membantu selama di Laut karena tanpa ada salah satu kapal, pengoperasian pair trawl tidak dapat dilakukan. Terdakwa yang menahkodai BV 92589 TS mengkoordinasi mulai penurunan jaring hingga pengangkatan jaring sementara MINH nahkoda BV 92588 TS membantu menarik tali jaring dengan mempertahankan kecepatan dan jarak tertentu ; -----

- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat ditangkap, di kapal Terdakwa BV 92589 TS terdapat alat tangkap jaring *pair trawl* 1 (satu) unit yang sedang di gunakan menangkap ikan ketika ditangkap kapal patroli Indonesia, jaring tersebut Terdakwa naikan ke haluan kapal BV 92589 TS. Sudah ada ikan hasil tangkapan yang dilakukan bersama dengan BV 92588 TS yang di nahkodai MINH dengan jenis ikan dasar campuran kira-kira ± 1.000 kg (lebih kurang seribu kilogram) ; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan semua biota dasar yang dilewati jaring masuk dalam kantong jaring pair trawl, bahkan lumpur atau pasir ikut terangkut ; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa menangkap ikan di Perairan Indonesia baru 4 (empat) hari ; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ikan hasil tangkapan akan di bawa ke Pelabuhan Vung Tau - Vietnam karena pemilik kapal ada disana dan mereka akan mendapat bagi hasil dari hasil penjualan ikan ; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kapal BV 92589 TS dilengkapi peralatan komunikasi radio dan alat navigasi GPS dan Kompas ; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ukuran kapal ± 55 GT menggunakan mesin penggerak Cummins 6 Cylinder ± 400 PK ; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang mengoperasikan mesin kapal BV 92589 TS adalah Terdakwa sendiri selaku nahkoda sekaligus KKM ; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kapal BV 92589 TS tidak mempunyai dokumen apapun dari pemerintah Indonesia termasuk Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui sewaktu kapal BV 92589 TS ditangkap Terdakwa sedang beristirahat di ruang kemudi, karena kapal BV 92589 TS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saja menaikan jaring ketika kapal patroli Indonesia menangkap Terdakwa ; -----

- Bahwa Terdakwa mengakui merasa bersalah telah menangkap ikan di Indonesia tanpa dokumen dari Indonesia dan menggunakan alat tangkap Pair Trawl yang dilarang di Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit KM. BV 92589 TS ; -----
- 1 (satu) Unit Alat Tangkap Pair Trawl ; -----
- 1 (satu) Bendel Dokumen Kapal ; -----
- 1 (satu) Unit Radio Super Star SS 2400 ; -----
- 1 (satu) Unit Radio SSB IC-707 ; -----
- 1 (satu) Unit Kompas Express ; -----
- 1 (satu) Unit GPS Onwa KP-626 ; -----
- Ikan campur seberat \pm 1 kg, sisa dari penyisihan pemusnahan barang bukti ikan campur seberat \pm 1.000 kg berdasarkan Penetapan Persetujuan Atas Pemusnahan Barang Bukti oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai Nomor : 106/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran tanggal 25 September 2017 ; -----
- 1 (satu) Buah Bendera Merah Putih ; -----

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian ; --

Menimbang, bahwa untuk pembuktian barang bukti berupa kapal Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 bertempat di Dermaga Satwas SDKP Tanjung Kumbik dan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : ----

- Bahwa barang bukti kapal yang sandar di dermaga Satwas SDKP adalah KM. BV 92589 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa LE VAN KHOI ; -----
- Bahwa kapal BV 92589 TS di ADHOC ke penyidik PSDKP Natuna pada tanggal 08 September 2017 karena tertangkap oleh KP. Antasena - 7006 saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Pair Trawl bersama kapal pasangannya KM. BV 92588 TS yang berhasil melarikan diri ; -----
- Bahwa di atas kapal BV 92589 TS tidak ditemukan ikan hasil tangkapan karena ikan sudah dimusnahkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal BV 92589 TS berukuran 55 GT dengan ukuran panjang 17,85 meter, lebar 5,90 meter dan dalam 3,04 meter ditambah bangunan di atas kapal ; -----
- Bahwa kapal BV 92589 TS masih dalam kondisi baik, terbuat dari kayu menggunakan mesin penggerak Cummins 6 Silinder berdaya 400 PK ; ----
- Bahwa di kapal BV 92589 TS diketemukan 1 (satu) unit alat tangkap *pair trawl*, yang dilengkapi dengan rantai pemberat, bola-bola gelinding atau bobbin, ada tiang/bong, tali sisa penarik jaring dan alat penggulung tali ; ----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan dilakukan terhadap kapal KM. BV 92589 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang di nahkodai oleh Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 8 September 2017, sekira pukul 07.03 WIB, bertempat di wilayah Perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 06°15' 387" LU - 106° 12' 972" BT ; -----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 September 2017 sekira Pukul 07.03 WIB, ketika Terdakwa dengan ABK yang berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam bersama kapal pasangannya KM. BV 92588 TS yang dinahkodai MINH (DPO) sedang menarik jarring, datang KP. Antasena-7006 untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan terhadap kapal ikan KM. BV 92589 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KP. Antasena-7006 terhadap kapal ikan KM. BV 92589 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa bersama kapal pasangannya KM. BV 92588 TS yang dinahkodai MINH sedang menarik jaring trawl secara bersama-sama ; -----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula, menentukan lokasi penangkapan, waktu penurunan jarring, penarikan dan pengangkatan jarring dalam operasi pir trawl. Selain itu juga mengatur anak buah kapal

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak, sedang tanggung jawabnya adalah menjaga keselamatan kapal dan abk serta seluruh muatan kapal selama berlayar di laut ; -----

- Bahwa jumlah ABK KM. BV 92589 TS yaitu 9 (sembilan) orang termasuk Terdakwa selaku nahkoda semua berkewarganegaraan Vietnam dan tidak memiliki seaman book dan paspor ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pemilik KM. BV 92589 TS orang Ba Ria - Vung Tau Vietnam namanya DO MINH DUONG dan Terdakwa bekerja menjadi nahkoda di KM. BV 92589 TS sudah selama 2 (dua) tahun ; -----
- Bahwa kapal ikan KM. BV 92589 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat bersama-sama kapal pasangannya KM. BV 92588 TS yang dinahkodai MINH (DPO) dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam berlayar di perairan sudah 20 (dua puluh) hari, dikarenakan di perairan Vietnam tidak menghasilkan ikan Terdakwa selaku nahkoda memerintahkan ABK dan kapal bantu BV 92303 TS yang dinahkodai MINH untuk menangkap ikan di perairan Indonesia ; -----
- Bahwa setelah sekira 4 (empat) hari Terdakwa bersama kapal pasangannya menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, sekira Pukul 07.03 WIB pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 pada saat Terdakwa sedang menarik jaring bersama kapal pasangannya datanglah kapal patroli Indonesia bernomor 7006 ke arah kapal Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa selaku nahkoda KM. BV 92589 TS sedang istirahat diruang kemudi karena baru saja menaikkan jaring ; -----
- Bahwa setelah kapal patroli mendekat dan kapal Terdakwa KM. BV 92589 TS diberhentikan oleh KP. Antasena-7006, kemudian kapal Terdakwa diperiksa oleh anggota kapal patrol 8001 dan selanjutnya ditangkap ; -----
- Bahwa setelah kapal Terdakwa KM. BV 92589 TS diperiksa, Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia ; -----
- Bahwa kapal ikan KM. BV 92589 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, dahsuskim dan seamen book ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya pada posisi 06° 15' 387" LU - 106° 12' 972" BT tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna/Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ; -----
- Bahwa alat tangkap yang Terdakwa gunakan bersama kapal pasangannya untuk menangkap ikan adalah jaring berupa kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan dua kapal secara berpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut ; -----
- Bahwa kapal pasangan Terdakwa adalah KM. BV 92588 TS dan nahkodanya bernama MINH yang berhasil melarikan diri. Kapal Terdakwa KM. BV 92589 TS adalah sebagai kapal utama sedangkan KM. BV 92588 TS adalah sebagai kapal pendukung ; -----
- Bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh Terdakwa bersama kapal pasangannya sebanyak ± 1.000 kg (lebih kurang seribu kilogram) berupa ikan campuran berada di kapal Terdakwa KM. BV 92589 TS ; -----
- Bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam ; -----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, Terdakwa menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali sayap telah diikat dengan tali panarik dibagian buritan kapal Terdakwa BV 92589 TS. Kemudian kapal pasangan Terdakwa KM. BV 92588 TS menuju kapal Terdakwa KM. BV 92589 TS untuk mengambil ujung tali sayap yang lain untuk diikatkan pada tali panarik yang berada dibagian buritan kapal BV 92588 TS, kemudian tali diulur menyesuaikan kedalaman sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 5-6 jam Terdakwa menarik jarring bersama kapal pasangannya, Terdakwa melalui radio memberi tahu kapal pasangan Terdakwa BV 92588 TS untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal pasangan Terdakwa memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal Terdakwa KM. BV 92589 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa menurunkan jaring dua kali. Ikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut ; -----

- Bahwa setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota kapal patroli Indonesia 7006, Terdakwa tahu bahwa bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah laut Indonesia ; -----
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia 7006, kapal Terdakwa KM. BV 92589 TS dan kapal pasangannya KM. BV 92588 TS tidak mengibarkan bendera, namun di kapal Terdakwa ditemukan bendera merah putih ; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM. BV 92589 TS yang diperiksa dan ditangkap KP. Antasena-7006 pada tanggal 8 September 2017 meskipun tidak mengibarkan bendera Vietnam, seluruh ABK termasuk Nahkoda berkewarganegaraan Vietnam, tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, memiliki dokumen berasal dari Vietnam, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM BV 92589 TS adalah termasuk kapal asing ; -----
- Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda kapal utama yang mengkoordinir operasi penangkapan ikan dengan kapal pasangannya, menentukan lokasi penangkapan, menentukan waktu penurunan jaring, penarikan dan pengangkatan jaring dan yang membagi tugas dan jabatan dari masing-masing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dilarang tanpa izin terlebih dahulu ; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur hukum dari pada tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaannya menggunakan Dakwaan Alternatif yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : -----

Dakwaan Kesatu : Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ; -----

Atau -----

Dakwaan Kedua : Pasal 85 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ; -----

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

28



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsur hukumnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Hukum **“Setiap Orang”** ; -----
2. Unsur Hukum **“Memiliki dan/atau Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing”** ; -----
3. Unsur Hukum **“Melakukan Penangkapan Ikan”** ; -----
4. Unsur Hukum **“Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”** ; -----
5. Unsur Hukum **“Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”** ; -----

Ad.1 Unsur Hukum “Setiap Orang” ; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“setiap orang”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“setiap orang”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995* kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan **“setiap orang”** adalah orang perseorangan atau korporasi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum **“setiap orang”** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ; -----

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan dari Pangkalan Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Batam Nomor : Print28/PPNS/Lan.2-NTN/PP.520/IX/2017, tanggal 12 September 2017, Surat Perintah Pengawasan Kapal dari Direktort Kepolisian Perairan Satuan Patroli Nusantara Kapal Polisi Antasena-7006 Nomor : SPPK / 18 / IX / 2017 / KP-7006, tanggal 8 September 2017 terhadap kapal BV 92589 TS, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara No.: PDM-99/RNI/10/2017, tanggal 19 Oktober 2017, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2018 dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa LE VAN KHOI maka jelaslah sudah pengertian **"setiap orang"** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa LE VAN KHOI yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur hukum **"setiap orang" telah terpenuhi** menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Hukum "Memiliki dan/atau Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing" ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kata "memiliki dan/atau mengoperasikan" adalah bersifat kumulatif alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa istilah memiliki dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti "mempunyai" ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi dan Terdakwa pemilik kapal KM. BV 92589 TS adalah DO MINH DUONG orang Ba Ria Vung Tau warga negara Vietnam ; -----

Menimbang, bahwa KM. BV 92589 TS dimiliki oleh orang yang berdomisili di Ba Ria - Vung Tau - Vietnam sedangkan Terdakwa hanya sebagai nahkoda yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian kapal mulai dari pelabuhan keberangkatan sampai kembali ke pelabuhan semula dan seluruh kegiatan diatas kapal termasuk keselamatan Anak Buah Kapal (ABK) ; -



Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan ; -----

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud **kapal asing** adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari para ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, bahwa kapal penangkap ikan KM. BV 92589 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam dan berlayar selama 20 (dua puluh) hari di perairan Vietnam untuk mencari ikan. Berhubung di perairan Vietnam tidak dapat hasil kemudian masuk perairan Indonesia dan setelah sekitar 4 (empat) hari menangkap ikan pada tanggal 8 September 2017, sekitar Pukul 07.03 WIB kapal BV 92589 TS dengan ABK (anak buah kapal) yang total keseluruhannya berjumlah 9 (sembilan) orang warga negara Vietnam termasuk nahkoda, pada posisi 06° 15' 387" LU - 106° 12' 972" BT ditangkap oleh KP. Antasena-7006 ketika sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan ; -----

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan KM. BV 92589 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan pada posisi 06° 15' 387" LU - 106° 12' 972" BT oleh KP. Antasena - 7006 saat itu tidak mengibarkan bendera Vietnam ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian kapal dengan nomor lambung BV 92589 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa merupakan kapal penangkap ikan asing oleh karena kapal dengan nomor lambung BV 92589 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut meskipun ketika berlayar dengan tidak mengibarkan bendera Vietnam, semua ABK berkewarganegaraan Vietnam dan tidak tercatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana ketentuan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur hukum "*mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing*" **telah terpenuhi** atas perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.3 Unsur Hukum "*Melakukan Penangkapan Ikan*" ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya ; -

Menimbang, bahwa kapal ikan BV 92589 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam dan sudah 20 (dua puluh) hari berlayar di perairan Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan, karena tidak dapat hasil kemudian menuju perairan Indonesia dan setelah 4 (empat) hari di perairan Indonesia pada hari Jumat tanggal 8 September 2017, sekira Pukul 07.03 WIB, bertempat di wilayah Perairan Laut Natuna Utara (ZEEI) pada posisi 06° 15' 387" LU - 106° 12' 972" BT, kapal ikan BV 92589 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang berjumlah 9 (sembilan) orang semua berwarganegaraan Vietnam diperiksa dan ditangkap oleh KP. Antasena-7006 karena telah melakukan penangkapan ikan di operairan Indonesia bersama kapal pasangannya KM. BV 92588 TS ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Ahli Perikanan di kapal BV 92589 TS ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap *pair trawl* berada di haluan kapal ; -----

Menimbang, bahwa alat tangkap yang Terdakwa gunakan dengan kapal pasangannya adalah jaring berupa kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan dua kapal secara berpasangan dan beropersai hingga ke dasar laut ; -----

Menimbang, bahwa kapal pasangan Terdakwa adalah KM. BV 92588 TS dan nahkodanya bernama MINH (DPO). Kapal KM. BV 92589 TS adalah sebagai kapal utama sedangkan KM. BV 92588 TS adalah sebagai kapal pendukung ; -----

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, Terdakwa menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikat dengan tali panarik dibagian buritan kapal Terdakwa BV 92589 TS. Kemudian kapal pasangan Terdakwa KM. BV 92588 TS menuju kapal Terdakwa KM. BV 92589 TS untuk mengambil ujung tali sayap yang lain untuk diikatkan pada tali penarik yang berada dibagian buritan kapal BV 92588 TS, kemudian tali diulur menyesuaikan kedalaman sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 5-6 jam Terdakwa menarik jarring bersama kapal pasangannya, Terdakwa melalui radio memberi tahu kapal pasangan Terdakwa BV 92588 TS untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal pasangan Terdakwa memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas keladak kapal Terdakwa KM. BV 92589 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa menurunkan jaring dua kali. Ikan yang Terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut ; -----

Menimbang, bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa berada di kapal Terdakwa BV 92589 TS sebanyak ± 1.000 kg (seribu kilogram) terdiri dari jenis ikan campuran ; -----



Menimbang, bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur hukum "*melakukan penangkapan ikan*" **telah terpenuhi** atas perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.4 Unsur Hukum "*Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*" ; ----

Menimbang, bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri atas : -----

1. Perairan Indonesia ; -----
2. ZEEI, dan -----
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia ; -

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, posisi 06°15'387" LU - 106°12'972"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BT dimana kapal Terdakwa KM. BV 92589 TS diperiksa dan ditangkap KP. Antasena-7006 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna Utara, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur hukum “Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.5 Unsur Hukum “Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan” ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ; -----

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya ; -

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dengan demikian maka kapal penangkap ikan asing BV 92589 TS dengan nahkoda LE VAN KHOI telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa kapal ikan BV 92589 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam dan sudah 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) hari berlayar di perairan Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan, karena tidak dapat hasil kemudian menuju perairan Indonesia dan setelah 4 (empat) hari di perairan Indonesia pada hari Jumat tanggal 8 September 2017, sekira pukul 07.03 WIB, bertempat di wilayah Perairan Laut Natuna Utara (ZEEI) pada posisi 06° 15' 387" LU - 106° 12' 972" BT, kapal ikan BV 92589 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa bersama dengan ABK yang berjumlah 9 (sembilan) orang semua berwarganegaraan Vietnam diperiksa dan ditangkap oleh KP. Antasena-7006 karena telah melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan menggunakan jaring *pair trawl* bersama kapal pasangannya KM. BV 92588 TS ; -----

Menimbang, bahwa setelah kapal Terdakwa KM. BV 92589 TS diperiksa, Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa di kapal Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan *Seamen Book*, sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur hukum "*tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI)*" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa walaupun dalam pembacaan tuntutan tidak dihadiri oleh terdakwa, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum di atas ; -----

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa hadir dan selalu hadir dipersidangan akan tetapi pada saat persidangan mendengarkan Pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2018 Terdakwa tidak hadir dan Majelis Hakim pun telah memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa secara paksa namun berdasarkan Surat Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2018 menyatakan bahwasanya Terdakwa yang dititipkan di rumah penitipan sementara di Kantor Kejaksaan Negeri Natuna tidak diketahui lagi keberadaannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk tetap melanjutkan persidangan dengan tanpa dihadiri oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan mempelajari berkas perkara terhadap Terdakwa, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terhadap perkara Terdakwa tetap dilanjutkan dengan tanpa dihadiri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*) ; -----

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian unsur hukum), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda KM. BV 92589 TS bersama kapal pasangannya KM. BV 92588 TS dengan nahkoda MINH (DPO) berlayar dari Pelabuhan Vung Tau Vietnam bersama-sama menuju ke perairan laut Vietnam untuk menangkap ikan, karena setelah 20 (dua puluh)

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari di perairan Vietnam tidak mendapatkan hasil, Terdakwa bersama kapal pasangannya kemudian berlayar ke perairan Indonesia maka Majelis dapat berpendapat dalam diri Terdakwa nyata terdapat adanya **“kesengajaan”** untuk melakukan suatu perbuatan walaupun tidak selesai dilakukan ;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk **“kesengajaan”** lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas : cacat jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193) ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*tempo delicti*) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (*noodweer*) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan undang-undangan (*wettelijke voorschrift*) karena senyatanya terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI Laut Natuna) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembeda dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum diatas ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, adalah ZEEI. Bahwa dari keterangan para saksi penangkap, Ahli Bidang Pelayaran dan Ahli Bidang Perikanan, kapal KM. BV 92589 TS yang ditangkap dan diperiksa oleh KP. Antasena-7006 pada posisi 06°15'387" LU - 106°12'972" BT yaitu perairan ZEEI telah melakukan penangkapan ikan secara illegal bersama-sama dengan KM. BV 92588 TS sebagai kapal pasangannya ; -

Menimbang, bahwa kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipidana penjara ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan dan juga sebagaimana diatur dalam

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 73 United Nations Conventions on the Law of the Sea, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap Terdakwa haruslah dikenai hukuman pidana denda, namun terhadap penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara ini Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyebutkan : “apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti” walaupun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan : “dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”, hal tersebut diterapkan dalam perkara ini dengan mengedepankan alasan pertimbangan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa" ; -----
- b. Bahwa mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan ; -----
- c. Bahwa terdapat ketidakadilan dalam hal pemidanaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap Warga Negara Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu asas *equality before the law* ; -----
- d. Bahwa dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan WNI, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing ; -----

- e. Bahwa Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan warga negara asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidakefektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternative pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ; ---
- f. Bahwa jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda, lantas bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara Terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, lantas bagaimana pula status hukum Terdakwa yang tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya Terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi Terdakwa atas perbuatannya ; -----
- g. Bahwa dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan ; -----
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan : Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2). Ketetapan MPR, 3). Undang-Undang / Perpu, 4). Peraturan Presiden, 5). Peraturan Daerah Provinsi dan 6). Peraturan Daerah Kabupaten / Kota, terlihat jelas Surat Edaran Mahkamah Agung tidak dikenal dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dapat disimpangi dengan adanya ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila Terdakwa tidak membayar denda yang disebutkan dalam amar putusan, Majelis Hakim berpendapat akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis berpendapat pidana denda yang akan dijatuhkan harus memperhatikan aspek kemampuan dan kemanusiaan dalam diri pelakunya hal ini Terdakwa hanya nelayan yang menggantungkan hidupnya semata-mata dari penghasilan hari-perhari, sehingga walaupun Terdakwa harus dijatuhi pidana denda maka aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan pendapatan Terdakwa sebagai pertimbangan utama ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) Unit Kapal KM. BV 92589 TS, 1 (satu) Unit Alat Tangkap Pair Trawl, 1 (satu) Radio Super Star SS 2400, 1 (satu) Unit Radio SSB IC-707, 1 (satu) buah Kompas Express, 1 (satu) buah GPS Onwa KP 626 serta Ikan campur seberat \pm 1 kg (lebih kurang satu kilogram) yang telah dipergunakan untuk melakukan atau hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ; ----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bendera merah putih, terhadap bendera tersebut merupakan bendera Kebangsaan Negara Republik Indonesia, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dokumen kapal dari Vietnam terlampir dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian dan kerusakan bagi sumberdaya perikanan dan kelautan Republik Indonesia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kecemburuan sosial dengan masyarakat nelayan setempat ; -----
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU Fishing ; -----
- Terdakwa pernah dihukum selama 6 (enam) bulan di Indonesia dalam perkara yang sejenis ; -----
- Terdakwa tidak kooperatif yang ditunjukkan dengan tidak hadirnya dalam sidang pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembacaan Putusan Majelis Hakim ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Tidak ada keadaan yang meringankan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah seharusnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ; -----

MENGADILI:

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **LE VAN KHOI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LE VAN KHOI**, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ; -----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

 - 1 (satu) Unit Kapal KM. BV 92589 TS ; -----
 - 1 (satu) Unit Alat Tangkap Pair Trawl ; -----
 - 1 (satu) Radio Super Star SS 2400 ; -----
 - 1 (satu) Unit Radio SSB IC-707 ; -----
 - 1 (satu) buah Kompas Express ; -----
 - 1 (satu) buah GPS Onwa KP 626 ; -----
 - Ikan campur seberat ± 1 kg ; -----**Dirampas untuk dimusnahkan ;** -----
 - 1 (satu) Buah Bendera Merah Putih ; -----**Dirampas untuk negara ;** -----
 - 1 (satu) Bendel Dokumen Kapal ; -----**Terlampir dalam berkas perkara ;** -----
4. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**. -----

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Jumat tanggal 20 Juli 2018**, oleh kami **MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **SUGENG SULISTIAWAN, S.H.**, dan **IR. UNTUNG SUNARDI**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M. Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 23 Juli 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 79/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran, tanggal 15 November 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim, dibantu oleh **SYAIFUL ISLAMI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **AFRINALDI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna tanpa dihadiri oleh Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

SUGENG SULISTIAWAN, S.H.

MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.

dto

Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.

Panitera Pengganti,

dto

SYAIFUL ISLAMI, S.H.